



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 140/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 15 November 2000 di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 696/6/XI/2000 yang
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
tertanggal 23 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Rizka Evita Maharani, perempuan, umur 16 tahun (ikut Tergugat);
 - b. Arya Ashfi Mahendra, laki-laki, umur 14 tahun (ikut Tergugat);
 - c. Amira Nur Fajarina, perempuan, umur 10 tahun (ikut Tergugat);

Hal. 1 dari 5 Put. No. 140/Pdt.G/2021/PA.Sel



- d. Erina Aprilia Jasmine, perempuan, umur 6 tahun (ikut Tergugat);
 - e. Marvin Ardha Rizki, laki-laki, umur 3 tahun (ikut Penggugat);
 3. Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui sering bermain judi dan meminum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berhari-hari lamanya;
 - c. Tergugat terlalu perhitungan dan kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 22 Januari 2021 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hal. 2 dari 5 Put. No. 140/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan telah membuat kesepatan dengan Tergugat terkait materi yang ada di surat gugatan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 3 dari 5 Put. No. 140/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah membuat kesepakatan di luar persidangan, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000.00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Put. No. 140/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SALMINI, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I

ABUBAKAR, S.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

SALMINI, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 165.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 140/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)